

**ANALISIS REKONSILIASI DATA PAJAK PADA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KOTA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**



Disusun oleh:

Khubatun Nadiya

NIM. 49402100023

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**


**2024**

**ANALISIS REKONSILIASI DATA PAJAK PADA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KOTA SEMARANG**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Penyusunan Tugas Akhir



Disusun oleh:

Khubatun Nadiya

NIM. 49402100023

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khubatun Nadiya  
NIM : 49402100023  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

**“ANALISIS REKONSILIASI DATA PAJAK PADA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 27 Februari 2024

Yang Menyatakan,




Khubatun Nadiya

NIM. 49402100023

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Khubatun Nadiya  
NIM : 49402100023  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Rekonsiliasi Data Pajak pada Dinas Komunikasi,  
Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Khubatun Nadiya  
NIM : 49402100023  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Rekonsiliasi Data Pajak pada Dinas Komunikasi, Informatika,  
Statistik dan Persandian Kota Semarang

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penguji 2, Semarang, 27 Februari 2024  
Penguji 1,

  
Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP  
NIK. 211492003

  
Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIK. 211402010

Mengetahui,  
Ketua Program Studi D-III Akuntansi  
Fakultas Ekonomi UNISSULA

  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI  
UNISSULA

  
Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak.  
NIK. 211415028

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat dan karunianya saya dapat melaksanakan kegiatan Magang dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Rekonsiliasi Data Pajak Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang”.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini saya mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, SE., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Sri Dewi Wahyundaru selaku Dosen Penguji yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Vincentia Putri Kirana Laksmi, S.E., M.M, selaku Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (DISKOMINFO) Kota Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Magang.

6. Bapak Hanry Sugihastomo, S.Sos., M.M, selaku Pembina Magang di DISKOMINFO Kota Semarang.
7. Seluruh Staf DISKOMINFO Kota Semarang yang telah membantu dalam pelaksanaan Magang.
8. Keluarga yang selalu memberikan doa, kasih sayang yang melimpah, perhatian yang tulus dan motivasi besar dalam hidup saya.
9. Teman-teman seperjuangan DIII Akuntansi Angkatan 2021, khususnya kelas B. Terimakasih telah saling mendukung.
10. Semua pihak yang membantu penulisan Tugas Akhir ini yang tidak disebutkan satu persatu dan diri saya sendiri karena sudah berjuang.

Demikian yang dapat disampaikan. Tentunya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan diterima demi terciptanya literatur yang baik dan semoga Tugas Akhir ini berguna bagi almamater pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 27 Februari 2024

Penulis,



Khubatun Nadiya


## ABSTRAK

Tugas Akhir ini dilakukan di Dinas Pemerintahan wilayah Kota Semarang, khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO) Kota Semarang. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pencatatan, pelaporan, perhitungan rekonsiliasi data pajak. Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 tahun 2008. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009.

Data Tugas Akhir diperoleh dari pengamatan dan wawancara secara langsung dengan pihak Instansi DISKOMINFO Kota Semarang yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh gambaran riil yang terjadi di Instansi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan studi pustaka, observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan pegawai untuk meminta keterangan.

Hasil pengamatan dan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Rekonsiliasi Data Pajak PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPN yang dilakukan oleh DISKOMINFO Kota Semarang menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan perhitungan dan pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun proses rekonsiliasi data pajak masih dikerjakan secara manual dan belum terkomputerisasi. Hal ini dinilai tidak efektif sebab lamanya waktu pengerjaan pengolahan data. Salah satu solusi untuk mempermudah penyetoran rekonsiliasi pajak adalah perlunya dukungan aplikasi baru.

**Kata Kunci:** Pajak, Rekonsiliasi Pajak




## ABSTRACT

*This final assignment was carried out at the Semarang City Regional Government Service, specifically at Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO) Kota Semarang. This final assignment aims to determine the implementation of recording, reporting, calculating reconciliation of tax data. Income Tax as regulated in Law 36 of 2008. Meanwhile, Value Added Tax is regulated in Law no. 42 of 2009.*

*Final Assignment data was obtained from direct observations and interviews with the Semarang City DISKOMINFO Agency which was then analyzed in depth to obtain a real picture of what actually happened in the Agency. The method used in this research is descriptive by conducting literature studies, observation, documentation, and direct interviews with employees to ask for information.*

*The results of these observations and interviews show that the Reconciliation of Tax Data for Income Tax Articles 21, 22, 23, and VAT carried out by DISKOMINFO Semarang City shows that the implementation of accounting and reporting is in accordance with applicable regulations. However, the tax data reconciliation process is still done manually and has not been computerized. This is considered ineffective because of the long data processing time. One solution to make it easier to submit tax reconciliations is the need for new application support.*


**Keywords:** Tax, Tax Reconciliation



## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Definisi Pajak .....	6
2.1.1 Rekonsiliasi Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	10
2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	10
2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	14
2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
2.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	20
3.2 Objek Penelitian .....	20

3.3 Metode Pengumpulan Data .....	20
3.4 Sumber Data .....	22
<b>BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	23
4.1.1 Sejarah Singkat DISKOMINFO Kota Semarang .....	23
4.1.2 Visi dan Misi DISKOMINFO .....	23
4.1.3 Struktur Organisasi .....	24
4.2 Hasil Pengamatan .....	31
4.2.1 Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21 .....	31
4.2.2 Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 22 .....	32
4.2.3 Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	35
4.2.4 Pencatatan dan Pelaporan PPN .....	36
4.2.5 Perhitungan PPh dan PPN DISKOMINFO .....	37
4.3 Pembahasan .....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan .....	43
5.2 Keterbatasan .....	43
5.3 Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi DISKOMINFO Kota Semarang.....	25
Gambar 4.2 : Flowcart Pencatatan dan pelaporan PPh 21.....	32
Gambar 4.3 : Flowcart Pencatatan dan pelaporan PPh 22.....	34
Gambar 4.4 : Flowcart Pencatatan dan pelaporan PPh 23.....	36
Gambar 4.5 : Alur perhitungan PPh Pasal 21.....	38



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Sampel Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah.....37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah adalah salah satu alat yang berguna sebagai sistem pelaksanaan pemerintah baik kota, kabupaten, atau provinsi diatur dalam Undang-undang. Fungsi pemda yaitu untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan agar berjalan dengan baik. Di era sekarang ini, pemerintah menciptakan sistem pengelolaan pemerintah yang baik biasa disebut sebagai “*good governance*”, konsep tersebut memiliki penggunaan sangat luas di Indonesia. Sesuai yang dituntut masyarakat, pemerintah semakin terdorong untuk melakukan perubahan yang terarah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan cepat dan bisa bertahan menghadapi berbagai tantangan globalisasi dunia. Kemajuan Indonesia didukung oleh banyak faktor, salah satunya yaitu perpajakan. Peran pajak di Indonesia sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tiap tahunnya. Pajak sangat dibutuhkan sebagai sumber pendapatan utama dalam pendanaan segala macam kebutuhan terutama pembangunan sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat umum. Pajak sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas kesejahteraan negara sebab terdapat proses timbal balik antara pemerintah sebagai stabilitator dan dinamisator yang mewajibkan pajak kepada setiap

warga negaranya guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. (Wahyuni et al., 2017)

Pajak merupakan pungutan wajib dari warga negara untuk negara. Pajak juga menjadi sumber keuangan negara yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan negara. Pentingnya peranan departemen pajak ini dalam penyelenggaraan pemerintah dapat dilihat dari APBN dan RAPBN setiap tahunnya yang telah disampaikan. (Faqih & Sulistyowati, 2021)

Dalam proses penginputan rekonsiliasi data pajak Dinas KOMINFO Semarang berpedoman pada buku pembantu pajak yang akan disetorkan oleh bendaharawan dinas ke kas negara. Pelaporan rekonsiliasi data pajak dilaksanakan bendahara dinas menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Rekonsiliasi pajak merupakan proses pengolahan data dalam hal konfirmasi penyetoran rekonsiliasi pajak antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan KPP. Pajak yang dipungut atau dipotong yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut (Widodo et al., 2020), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan beban pajak dikenakan pada penghasilan yang berasal dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Undang-undang. Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi, atau lembaga lain yang

berhubungan dengan penyerahan maupun pembayaran barang. Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu pajak yang dipotong berdasarkan pendapatan yang didapatkan Wajib Pajak (WP) dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) bersumber dari modal, penyerahan jasa, maupun pelaksanaan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan PPN adalah pengenaan pajak berdasarkan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) serta jasa yang mengalami pertambahan nilai disebut dengan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam wilayah Indonesia ataupun di luar daerah Pabean.

Meskipun pajak mengurangi pendapatan kekayaan seseorang, namun sebaliknya pendapatan pajak ialah pendapatan masyarakat yang nantinya akan dikembalikan ke seluruh masyarakat melalui pembangunan. Nomor tanda bukti penyetoran atau pembayaran pajak ke kas negara dikenal dengan istilah Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Billing Pajak yaitu kode sebagai identifikasi yang dikeluarkan berguna untuk setiap jenis setoran dan pembayaran yang dilakukan oleh WP. Menurut UU No.16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak merupakan orang pribadi maupun badan, melalui pembayaran, pemungutan, serta pemotongan pajak yang memiliki kewajiban perpajakan. (Bandiyono & Septiana, n.d.)

Penginputan rekonsiliasi data pajak DISKOMINFO Kota Semarang belum dilakukan secara efektif karena prosesnya yang sebagian besar masih diproses secara manual belum menggunakan komputerisasi yang terintegrasi. Hal ini dapat mempengaruhi keterlambatan pelaporan karena proses manual

cenderung memakan waktu yang lebih lama dan terdapat beberapa data yang tidak sinkron. Dalam penelitian ini diharapkan perlunya dukungan aplikasi agar proses pengolahan dan pengambilan data dalam hal konfirmasi penyetoran rekonsiliasi pajak dapat berjalan dengan cepat, lancar dan tepat waktu dikarenakan kurangnya keefektifan rekonsiliasi data pajak antara OPD dengan KPP.

Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik membahas dan mengambil judul **“Analisis Rekonsiliasi Data Pajak Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang”** agar dapat mengetahui dan mempelajari penginputan rekonsiliasi data pajak untuk meningkatkan efektivitas penyetoran pajak agar tujuan yang ditetapkan oleh DISKOMINFO Kota Semarang bisa tercapai.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bendahara pengeluaran dalam pelaksanaan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan rekonsiliasi data pajak DISKOMINFO Kota Semarang?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam penginputan rekonsiliasi data pajak yang masih manual?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bendahara pengeluaran dalam melaksanakan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan rekonsiliasi data pajak DISKOMINFO Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memberikan solusi terhadap hambatan yang terjadi saat penginputan rekonsiliasi data pajak yang masih manual.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Bagi akademisi Tugas Akhir ini diharapkan berperan dalam memperluas pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan rekonsiliasi data pajak pada DISKOMINFO Kota Semarang.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Bagi DISKOMINFO Kota Semarang dapat bermanfaat dalam mengetahui keefektifan proses rekonsiliasi data pajak dan bermanfaat menjadi masukan atau bahan pertimbangan sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Pajak**

Pajak merupakan bentuk iuran yang diserahkan kepada negara dan bersifat memaksa dibayarkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan bermanfaat dalam mendanai pengeluaran berkaitan dengan pemerintahan.

Pajak menurut UU 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak yaitu kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan diberikan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan berguna bagi kemakmuran rakyat juga keperluan negara.

##### **2.1.1 Rekonsiliasi Pajak**

Rekonsiliasi pajak merupakan proses pengolahan data dalam hal konfirmasi penyetoran rekonsiliasi data pajak antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Laporan tersebut mencakup rincian pajak yang telah disetorkan ke pusat dan juga pajak yang dipungut atau dipotong oleh BUD. Dengan demikian, rekonsiliasi pajak menjadi langkah penting dalam memastikan keakuratan dan transparansi dalam penyaluran dana bagi hasil serta pembayaran pajak kepada pemerintah pusat. (Kulonprogo, 2020)

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak berfungsi penting dalam keberlangsungan bernegara, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena perpajakan sebagai perolehan negara berguna dalam pembiayaan semua pengeluaran, termasuk juga pengeluaran dalam hal pembangunan. Beberapa fungsi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Merupakan fungsi yang sangat penting dalam perpajakan yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak digunakan dalam pendanaan pengeluaran pemerintah. Suatu bangsa membutuhkan uang untuk melaksanakan tugas dan pembangunan nasional secara rutin. Negara bisa mendapatkan biaya tersebut dari pendapatan pajak. Saat ini, pajak berguna untuk pembiayaan berkelanjutan untuk hal-hal seperti biaya tenaga kerja, material, dan pemeliharaan. Dana pembangunan dibiayai dari tabungan pemerintah, yang merupakan pendapatan domestik dikurangi pengeluaran saat ini. Penghematan pemerintah diperlukan peningkatan dari tahun ke tahun untuk menyesuaikan tingkat keperluan dana pembangunan sesuai yang diharapkan terutama dari departemen pajak.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dalam mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerintah dapat melalui perpajakan. Fungsi regulasi kemungkinan perpajakan digunakan untuk sarana dalam mewujudkan tujuan. Misalnya, berbagai pembebasan pajak diberikan untuk memfasilitasi investasi di

Jerman dan luar negeri. Pemerintah memberikan pengenaan tarif impor relatif tinggi terhadap produk luar.

### 3. Fungsi Stabilitas

Adanya sistem perpajakan memungkinkan pemerintah untuk menjalankan langkah-langkah stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Kemampuan negara untuk mendistribusikan kembali penerimaan pajak yang dipungut digunakan dalam pembiayaan seluruh barang publik, termasuk pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan lapangan kerja dan pengasilan masyarakat.

#### 2.1.3 Pengelompokan Pajak

Adapun beberapa pajak ditetapkan di Indonesia terdiri atas pengelompokan, macam-macam, serta jenisnya. Pengelompokan pajak yang berlaku di Indonesia menurut (Sartika et al., 2021) sebagai berikut:

##### 1. Menurut Sifat

###### a. Pajak Subjektif

Pengenaan pajak bersifat subjektif dengan mempertimbangkan kondisi atau keadaan setiap individu wajib pajak, sudah menikah atau belum dan lain-lain. Pada awalnya setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia wajib dalam melakukan pembayaran pajak, sedangkan WNA yang mempunyai ekonomi dengan negara Indonesia mereka juga dikenakan kewajiban untuk membayarkan pajaknya (seperti WNA sebagai pengusaha di Indonesia). Contoh pajak subjektif yaitu PPh.

b. Pajak Objektif

Untuk jenis perpajakan ini sendiri berfokus dalam memperhatikan sifat objek pajak dengan mengesampingkan situasi Wajib Pajak. Pajak ini dikenakan kepada semua Warga Negara Indonesia (WNI) apabila penghasilannya memenuhi persyaratan sesuai Undang-undang. Pajak objektif mencakup beberapa kelompok. Pertama, pengguna barang yang dikenakan pajak. Kedua, pajak terkait dengan kepemilikan properti, kepemilikan barang mewah, dan pengalihan properti dari Indonesia ke luar negeri.

2. Menurut Golongan

Pengelompokan pajak ini memiliki arti bahwa dalam kondisi tertentu, pajak tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga. Penanggung jawab pajak ini yaitu:

- a. Pajak Langsung merupakan jenis pajak wajib dibebankan terhadap WP juga tidak bisa dipindahkan ke pihak lain. Contoh: PPh, PBB, serta Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bisa dipindahkan ke pihak lain bermaksud pembayarannya bisa dilakukan ataupun diwakilkan atas nama pihak lainnya. Dalam pajak jenis ini tidak mempunyai Surat Ketetapan Pajak (SKP), oleh karena itu dalam pengenaan pajaknya tidak dilaksanakan secara berkala yaitu berkaitan dengan tindakan ataupun perbuatan yang sudah terjadi. Contoh: PPN, Pajak bea masuk, Pajak ekspor.

### 3. Menurut Pihak Pungutan Pajak

- a. Pajak Negara ialah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan berguna dalam pendanaan segala yang dibutuhkan di rumah tangga. Pemungutan pajak pemerintah berfungsi dalam pemerataan pendapatan di Indonesia. Dalam memastikan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat dibutuhkan bagi hasil antara provinsi dengan daerah dari pajak yang sudah dipungut ke provinsi dan pajak yang dipungut ke daerah. Contohnya PPh, PPN, barang mewah, pajak berupa properti serta bea materai.
- b. Pajak Daerah ialah sumber penghasilan asli daerah (APBD) pada pembiayaan penyelenggaraan serta pembangunan pemerintah daerah. Pajak ini juga didefinisikan sebagai pajak wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan hukum ke suatu daerah tanpa kompensasi langsung yang setara. Pajak daerah dapat dibebankan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut PMK No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1 Ayat 2 PPh Pasal 21 merupakan pajak berupa penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan juga pembayaran lainnya dengan nama dan dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

1. Pemotong PPh Pasal 21

- a. Seseorang yang memberikan pekerjaan dan melakukan pembayaran kompensasi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya untuk kompensasi yang berkaitan dengan suatu pekerjaan yang dikerjakan pegawai maupun non pegawai
  - b. Dana pensiun maupun badan lainnya yang akan membayar uang pensiun serta pembayaran lainnya untuk keperluan pensiun dengan nama apapun
  - c. Bendahara pemerintah yang melakukan pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lainnya berkaitan dengan jasa, pekerjaan, maupun kegiatan
  - d. Badan yang membayar honorarium maupun pembayaran lainnya untuk kompensasi berkaitan dengan jasa dan juga tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan bebas
  - e. Pelaksana suatu kegiatan yang melaksanakan pembayaran berkaitan dengan pelaksanaan acara.
2. Subjek PPh Pasal 21
- a. Pegawai
  - b. Penerima pesangon, pensiunan, jaminan dan tunjangan hari tua, dan juga ahli waris;
  - c. Bukan pekerja yang memperoleh maupun menghasilkan pendapatan berkaitan dengan penyediaan jasa:
    - 1) Tenaga kerja lepas seperti pengacara, konsultan, notaris, auditor, arsitek, dokter, penilai dan aktuaris;

- 2) Presenter, musisi, penyanyi, comedian, dan lainnya;
  - 3) Atlet;
  - 4) Konselor, dosen, pembimbing, pelatih, pemberi penyuluhan, ceramah dan lain-lain;
  - 5) Penulis, peneliti, dan penerjemah;
  - 6) Pemberi layanan jasa seperti computer, fotografi dan lainnya;
  - 7) Biro iklan;
  - 8) Pemimpin dan menejer pekerjaan;
  - 9) Orang yang mengantarkan pesanan dari penjual ke pembeli;
  - 10) Para pedagang;
  - 11) Petugas dari agen asuransi;
  - 12) Multi Level Marketing atau distributor dari perusahaan penjualan langsung serta kegiatan lain yang sejenis;
- d. Seorang anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak bekerja di tempat yang sama;
- e. Orang yang mengikuti kegiatan sehingga mendapatkan penghasilan yang berhubungan dengan ikutsertanya pada kegiatan tersebut, yaitu:
- 1) Peserta lomba pada semua bidang, yaitu perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, seni, ketangkasan, teknologi serta jenis perlombaan lain;
  - 2) Seorang peserta dalam konferensi, rapat, sesi konferensi, maupun kunjungan kerja;
  - 3) Seorang peserta maupun anggota panitia yang menyelenggarakan;

- 4) Peserta pelatihan, pendidikan berkelanjutan serta dalam kegiatan lainnya.

### 3. Objek PPh Pasal 21

- a. Pendapatan yang diperoleh pegawai tetap dalam bentuk pendapatan tetap atau tidak resmi;
- b. Pendapatan yang diterima maupun diperoleh seorang pensiunan secara beraturan dalam bentuk anuitas atau pendapatan serupa;
- c. Pendapatan dari uang pesangon, pensiun, uang pesangon, atau uang pesangon sekaligus setelah dua tahun berlalu sejak masa kerja karyawan berakhir.
- d. Pendapatan pekerja tetap atau tidak tetap berupa upah harian, satuan, borongan, mingguan atau bulanan.
- e. Kompensasi untuk non-karyawan. Remunerasi atas jasa yang diberikan termasuk, namun tidak terbatas pada, fee, komisi, fee, dan remunerasi serupa dalam nama atau bentuk apapun.
- f. Kompensasi bagi peserta kegiatan. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tunjangan, tunjangan hiburan, tunjangan honorarium, rapat, hadiah atau penghargaan, serta penghargaan serupa;
- g. Pendapatan atas komisi atau laba tidak tetap yang diperoleh direktur juga pejabat tidak tetap dalam perusahaan yang sama.
- h. Pendapatan atas bonus pegawai yang sudah tidak bekerja;
- i. Pendapatan yang ditarik dana pensiun.

### 2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu pajak yang telah dipungut oleh bendahara pemerintah baik provinsi atau pemerintah daerah, institusi maupun lembaga negara lain, berkaitan dengan pembayaran dari barang yang diserahkan dan badan tertentu, baik pemerintah atau swasta yang berkenan dengan pelaksanaan kegiatan perdagangan ekspor impor atau pelaksanaan kegiatan usaha bidang lainnya. Ketentuan PPh Pasal 22 lebih rumit jika diperbandingkan dengan PPh 21 maupun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan atas perdagangan barang yang biasa dianggap 'untung' sehingga kedua pihak baik penjual atau pembeli memperoleh laba dari proses perdagangan tersebut.

1. Pemotong PPh Pasal 22
  - a. Bank Devisa dan direktorat jenderal bea dan cukai, atas impor barang.
  - b. BUMN dan BUMD, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, kecuali badan di butir c
  - c. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Asset (PPA), perum badan usaha logistic (BULOG), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang membeli barang dengan menggunakan dana dari APBN maupun non APBN.

- d. Direktorat jenderal pembendaharaan, bendahara baik di tingkat daerah maupun provinsi, yang melaksanakan pembayaran berdasarkan barang yang telah dibeli.
  - e. Badan usaha yang beroperasi pada bidang usaha industri semen, industri kertas, industri otomotif, dan industri baja, yang ditunjuk oleh kepala KKP berdasarkan penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
  - f. Industri dan eksportir yang beroperasi pada sektor perhutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan dan diawasi oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan yang diperlukan industri maupun ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
  - g. Produsen maupun importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas yang dikelompokkan berdasarkan penjualan tersebut.
  - h. Wajib Pajak badan yang melaksanakan penjualan barang yang dikategorikan barang mewah.
2. Objek PPh Pasal 22
- a. Ekspor dan impor barang.
  - b. Pembayaran hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD yang dana pembayarannya berasal dari anggaran belanja daerah maupun negara.
  - c. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha yang beroperasi di bidang industri rokok, baja, semen, kertas, dan otomotif.

- d. Pembayaran yang dilakukan berdasarkan pembelian barang oleh Direktorat Jendral Anggaran, bendaharawan pemerintah baik di tingkat provinsi atau daerah.
- e. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina maupun badan lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- f. Penjualan barang yang dikategorikan sebagai barang sangat mewah.
- g. Pembelian bahan-bahan yang diperlukan industri maupun eksportir dan ekspor industri yang beroperasi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan dari pedagang pengumpul.

### **2.2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Utang PPh Pasal 23 yaitu PPh yang sudah dipotong oleh pemotong meskipun belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada saat akhir bulan pemotongan. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), jumlah besarnya potongan PPh Pasal 23 tergantung apakah wajib pajak mempunyai NPWP atau tidak. Wajib pajak yang belum mempunyai NPWP akan dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu 100% daripada tarif yang dikenakan kepada wajib pajak yang bisa menunjukkan NPWP. Pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 yaitu Bentuk Usaha Tetap (BUT), wajib pajak di dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang diperoleh dari penyerahan jasa, modal, atau penyelenggaraan suatu kegiatan selain yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21.

1. Objek Pemotongan PPh Pasal 23
  - a. Deviden, termasuk deviden yang berasal dari perusahaan asuransi terhadap pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
  - b. Royalti
  - c. Bunga termasuk imbalan, premi, dan diskonto karena jaminan pengembalian utang
  - d. Hadiah, bonus, penghargaan, dan semacamnya selain yang sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21
  - e. Imbalan berkaitan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang sudah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21
  - f. Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan harta yang digunakan, kecuali sewa tanah atau bangunan.
2. Subjek Pemotongan PPh Pasal 23
  - a. Badan pemerintah
  - b. Penyelenggaraan kegiatan
  - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  - d. Perwakilan perusahaan negeri lainnya
  - e. Subjek pajak badan di dalam negeri
  - f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dipilih DJP

### **2.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut (Marsadita, 2022) PPN yaitu pengenaan pajak atas biaya yang dikeluarkan bagi konsumsi barang dan juga jasa, baik yang dilakukan oleh

individu ataupun badan usaha, termasuk badan usaha pemerintah dan swasta yang dibebankan terhadap anggaran pembelanjaan negara. Menurut UU No. 42 Tahun 2009, PPN yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di 14 daerah pabean yang memiliki tingkat tarif berbeda pada setiap tahap produksi dan distribusi. Suatu PPN terwujud karena guna menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang maupun jasa yang melibatkan berbagai faktor tingkatan produksi. Setiap faktor produksi akan menyebabkan terjadinya pengeluaran biaya. Semua biaya ini adalah PPN yang menjadi unsur pengenaan pajak. Pada dasarnya, proses PPN selalu terjadi karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.

#### 1. Subjek PPN

Pihak-pihak yang wajib dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terdiri dari:

- a. Pengusaha kecil yang memilih untuk diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- b. PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean dan melakukan BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP.
- c. Orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan barang atau jasa kena pajak.

- d. Orang pribadi atau badan yang membangun rumahnya sendiri dengan syarat yang sudah ditentukan.

## 2. Objek PPN

Dikenakan sesuai peraturan yang ditetapkan yaitu:

- a. Impor BKP.
- b. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- c. Pengusaha melakukan penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor JKP oleh PKP.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dilakukan berguna untuk menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Tujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi mengenai fenomena yang telah diteliti. Pada penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Menurut (Nurmalasari & Erdiantoro, 2020), objek penelitian yaitu segala bentuk sesuatu terkait apa saja yang telah ditentukan oleh peneliti agar dapat mempelajari dan memperoleh informasi yang berkaitan dengan hal tersebut, serta kemudian dibuat kesimpulan. Masalah yang dibahas pada penelitian ini akan digunakan sebagai dasar untuk mencari solusi.

Objek yang diteliti yaitu penyeteroran rekonsiliasi pajak DISKOMINFO Kota Semarang dengan tujuan adanya dukungan aplikasi yang terintegrasi yang dapat membantu proses pengambilan dan pengolahan data pajak antara DISKOMINFO Kota Semarang dengan KPP berjalan lancar dan tepat waktu.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Studi Pustaka**

Pengumpulan data ini menjadi langkah pertama dalam metode pengumpulan data. Metode ini terarah pada pencarian data dan juga informasi terdiri dari tulisan, gambar, foto, atau dokumen elektronik yang bisa membantu penulisan. Pada penelitian ini, data dikumpulkan dari

peneliti-peneliti sebelumnya berhubungan dengan topik yang sudah dibahas oleh penulis.

## 2. Observasi

Dalam metode observasi ini penulis mengamati secara langsung mengenai bagaimana bendahara pengeluaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan perhitungan yang dilakukan dalam rekonsiliasi data pajak pada DISKOMINFO Semarang.

## 3. Wawancara

Teknik pengumpulan dokumen yang meliputi interview secara langsung dengan informan. Panduan yang digunakan dalam teknik wawancara ini dilakukan tetap berfokus pada penelitian. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mendapatkan informasi dari semua responden, namun susunan kata beserta urutannya disesuaikan dengan responden. Adapun pihak sebagai responden adalah Bendahara Pengeluaran DISKOMINFO yaitu Shanti Dian Anggarwati, S.Kom. Peneliti memilih wawancara dengan pihak tersebut untuk mencari informasi terkait dengan penelitian ini, dimana tugas yang dilakukan berkaitan dengan materi yang diteliti.

## 4. Dokumentasi

Selain menggunakan metode studi pustaka yang bertujuan agar data yang telah diperoleh dapat dilengkapi, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Alat perekam merupakan metode yang dipergunakan dalam mendokumentasikan penelitian ini.


### 3.4 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber awal dan masih perlu diolah berkelanjutan untuk dikembangkan dengan pemahaman penulis sendiri, seperti hasil dari wawancara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran.

#### b. Data Sekunder

Pada data yang ditunjukkan dari data ini dapat diidentifikasi sebagai data yang didapat dari hasil tela'ah bacaan, termasuk buku-buku yang berhubungan dengan subjek yang telah diteliti, hasil penelitian kajian pustaka, dokumen atau arsip di internet, dan laporan dari lembaga yang berkaitan dengan objek tersebut. Peneliti menggunakan data sekunder berupa penelitian sebelumnya serta buku-buku terkait materi pajak.



## BAB IV

### HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

##### 4.1.1 Sejarah Singkat DISKOMINFO Kota Semarang

Sebelum terpisah seperti sekarang, DISKOMINFO menjadi satu dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang yang disebut DISHUBKOMINFO. DISHUBKOMINFO yang didirikan pada tahun 2008 memiliki tiga unit sub-satuan kerja yang meliputi Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta Pengolah Data Elektronik (PDE).

Pada tahun 2017, DISHUBKOMINFO dipecah menjadi tiga satuan kerja yang terpisah, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta PDE yang sekarang berganti nama menjadi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Masing-masing Dinas tersebut dikepalai oleh Kepala Dinas. Kepala DISKOMINFO kini dijabat oleh Soenarto, S.Kom, M.M.

##### 4.1.2 Visi dan Misi DISKOMINFO

###### 1. Visi:

Dalam mengemban tugas dan fungsi, DISKOMINFO Kota Semarang mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”**. Visi tersebut merupakan wujud dari semangat dan harapan seluruh jajaran dalam DISKOMINFO Kota Semarang.

## 2. Misi:


Untuk mewujudkan visi tersebut, DISKOMINFO Kota Semarang mempunyai misi yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas juga kapasitas SDM yang lebih baik dan produktif berguna dalam mewujudkan kesejahteraan juga berkeadilan sosial.
- 2) Memperkuat potensi perekonomian lokal yang kompetitif dan mendorong pembangunan industri, berpedoman riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
- 3) Terjaminnya kebebasan masyarakat dalam menjalankan ibadah, memenuhi hak dasar, melindungi kesejahteraan sosial juga hak asasi manusia yang adil bagi masyarakat.
- 4) Menciptakan infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan berguna dalam mewujudkan kemajuan kota.
- 5) Melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan melaksanakan penyusunan produk hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 4.1.3 Struktur Organisasi

DISKOMINFO Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang masing-masing bidangnya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Struktur organisasi dan tata kerja di DISKOMINFO Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas. Secara keseluruhan organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi DISKOMINFO Kota Semarang**



Sumber: [diskominfo.semarangkota.go.id](http://diskominfo.semarangkota.go.id)

**Keterangan:**

Berdasarkan Perwal Semarang No.107 Tahun 2021 mengenai Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja DISKOMINFO Kota Semarang, struktur organisasi DISKOMINFO Semarang terdiri dari kepala dinas, bidang-bidang, subbidang atau subkoordinator, dan kelompok jabatan fungsional. (Rayonisasi, 2016)

## 1. Deskripsi Jabatan

Semua jabatan akan diberikan penambahan tugas. Penjelasan tugas serta tanggung jawab setiap jabatan yang ada di DISKOMINFO Kota Semarang, yaitu:

### a. Kepala Dinas

Kepala DISKOMINFO dijabat oleh Soenarto, S.Kom, M.M.

Tugas: Memimpin, membina, rencana strategis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, serta melakukan evaluasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

### b. Sekretariat

Sekretaris DISKOMINFO dijabat oleh Ir. Beta Marhendriyanto, M.T.,.

Dalam penjelasan tugas dan fungsi akan lebih difokuskan dalam bagian Subbagian Keuangan dan BMD dikarenakan penulis melakukan magang dibagian tersebut.

- 1) Kepala Subbagian Keuangan dan BMD DISKOMINFO: Vincentia Putri Kirana Laksmi., S.E., M.M,
- 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian: Bambang Margo Mulyono, S.IP
- 3) Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi: Dyah Setyaningtyas, S.T, M.Si,
- 4) Penyusun Laporan Keuangan: Muhammad Arvian Fathurrohman Firstyanto, S.Ak,
- 5) Penyusun Laporan Keuangan: Laurentius Brahma Adi Raharja, S.E,

6) Bendahara Pengeluaran: Shanti Dian Anggarwati, S.Kom,

Tugas: Sekretaris memiliki tugas membina, membuat perencanaan, mengkoordinasi dan mensinkronisasi, mengawasi, melakukan pengendalian serta melakukan evaluasi pelaksanaan tugas di beberapa bidang, seperti Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Infrastruktur, Statistik, dan UPTD.

Adapun tugas Subbagian Keuangan dan BMD antara lain:

- a) Mempersiapkan kegiatan dalam menyusun Renja dan juga anggaran Subbagian Keuangan dan BMD;
- b) Mempersiapkan kegiatan manajemen kinerja pegawai pada lingkup tanggung jawabnya;
- c) Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi antara instansi dengan pihak yang berhubungan;
- d) Mempersiapkan dan melakukan penyusunan keputusan;
- e) Mempersiapkan dan menyusun kegiatan data Pelaksanaan Anggaran;
- f) Mempersiapkan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan, aset dan BMD Dinas;
- g) Mempersiapkan dan mengelola gaji dan tunjangan Dinas;
- h) Mempersiapkan fasilitas, mengelola dan mempersiapkan bahan sebagai tanggapan pemeriksaan atau pengawasan;

- i) Mempersiapkan kegiatan, mempertanggung jawabkan dan mengelola teknis keuangan Dinas, menyusun dokumen dan informasi;

Fungsi Subbagian Keuangan dan BMD antara lain:

- a) Perencanaan program, kegiatan, juga anggaran;
- b) Melaksanakan manajemen kinerja pegawai pada lingkup tanggung jawabnya;
- c) Pengkoordinasian, pengawasan, sinkronisasi, membina, melakukan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas kesekretariatan dan beberapa bidang seperti bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur, Statistik, dan UPTD;
- d) Melaksanakan fasilitas yang bertugas pada Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur, Statistik, UPTD;
- e) Pengkoordinasian dengan instansi juga pihak yang berhubungan;
- f) Melaksanakan dan menyusun kebijakan sekretariat;
- g) Melaksanakan dan menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, mengelola Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Resiko Dinas;

- h) Melaksanakan evaluasi kinerja Dinas;
- i) Mengkoordinasi dan memverifikasi susunan Renja, Anggaran dan data Pelaksanaan Anggaran Dinas;

c. Bidang Pengembangan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik dijabat oleh Suchyo Kuswirantomo S.H, S.Sos, M.H,

Tugas: Membina, merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi, mengendalikan, serta evaluasi terhadap aktivitas Penulisan Strategi dan Pengawasan Komunikasi Publik, Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Teknologi Informatika, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi;

d. Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kepala Bidang Layanan E-Government dijabat oleh Arif Budiman,S.Kom,

Tugas: Membina, merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi, mengendalikan, serta evaluasi terhadap aktivitas Keamanan Informasi dan Persandian, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, dan Layanan Manajemen Data;

e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik dijabat oleh Dian Aryanto, S.S,

Tugas: Merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi, mengendalikan, membina, serta evaluasi terhadap aktivitas Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Aspirasi Informasi, Pengelolaan Media.

f. Bidang Pengelolaan Infrastruktur

Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur dijabat oleh Agung Putranto, S.E, M.M,

Tugas: Membina, merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi, mengendalikan serta evaluasi terhadap aktivitas Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Layanan Infrastruktur, Internet dan Intranet, dan Pengelolaan Saluran Informasi.

g. Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik dijabat oleh Sri Rahayu, S.T, M.Kom,

Tugas: Membina, merencanakan, mengawasi, mengkoordinasi, mengendalikan serta evaluasi terhadap aktivitas Statistik Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Statistik Ekonomi dan Dunia Usaha, dan Statistik Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan;

h. UPTD

Tugas: Melakukan aktivitas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kinerja UPTD diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

i. Jabatan Fungsional

Tugas: Melakukan beberapa tugas dinas berdasarkan atas kebutuhan dan keahlian yang telah diatur pada Undang-undang.

## 4.2 Hasil Pengamatan


### 4.2.1 Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 21

Berikut adalah rangkuman tahapan-tahapan tersebut:

1. Dari bagian tempat pegawai bekerja memberikan data mengenai jam kerja kepada bendahara pengeluaran.
2. Perhitungan Pendapatan Pegawai: Bagian keuangan melakukan perhitungan pendapatan dengan tarif yang berbeda sesuai dengan kategori penghasilan tahunan.
3. Penyusunan Kertas Kerja dan SPT Pajak: Bendahara pengeluaran menyusun kertas kerja yang berisi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan. Data tersebut diinput ke dalam SPT pajak dan dicetak (print-out).
4. Pemberian Tanda Tangan dan Stempel: Kepala dinas atau pihak yang berwenang memberikan tanda tangan dan stempel kantor pada SPT pajak.
5. Bendahara pengeluaran melakukan penyusunan formulir penyetoran yang akan disetor ke bank
6. Bank memperoleh bukti setoran yang sudah dilaksanakan DISKOMINFO atas PPh Pasal 21 serta menyiapkan BPN yang menunjukkan bahwa DISKOMINFO sudah melaksanakan penyetoran PPh Pasal 21
7. Lampiran BPN yang telah dikeluarkan oleh bank akan dilampirkan pada SPT Masa pajak bulanan yang bersangkutan sebagai bukti bayar PPh Pasal 21 yang sudah dilaksanakan oleh DISKOMINFO
8. Pelaporan ke KPP: SPT Masa PPh Pasal 21 serta BPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

9. Selanjutnya KPP memproses SPT tersebut serta menerbitkan bukti potong dan SSP.

**Gambar 4.2**  
**Flowcart Pencatatan dan pelaporan PPh 21**




#### 4.2.2 Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 22

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan berkaitan dengan pembayaran berdasarkan atas pembelian barang. DISKOMINFO sebagai bendahara pengeluaran memiliki tugas dalam pemungutan PPh Pasal 22.

1. DISKOMINFO membuat surat permohonan pengadaan barang ke pengadaan dengan catatan belanja barang yang harganya di bawah Rp 2.000.000 yang dikenakan PPN. Sedangkan belanja barang yang harga atau nilainya di atas Rp 2.000.000 akan dikenakan PPN dan PPh Pasal 22.
2. DISKOMINFO membuat dua lembar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), lembar yang pertama diberikan kepada bagian pengadaan, sedangkan lembar yang kedua disimpan DISKOMINFO untuk dijadikan arsip
3. Proses SPPB oleh Bagian Pengadaan: Bagian pengadaan melakukan proses SPPB dari DISKOMINFO dan mengotorisasi.
4. Daftar Penerimaan Barang: Bagian pengadaan menerbitkan daftar penerimaan barang tiga rangkap. Lembar pertama disimpan perusahaan, lembar kedua disimpan oleh bagian pengadaan, dan lembar ketiga disimpan oleh DISKOMINFO sebagai arsip.
5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) oleh Perusahaan: Perusahaan melakukan proses DPP sesuai dengan harga yang diterima.
6. Selanjutnya perusahaan menerbitkan Faktur Penjualan, lembaran pertama diberikan ke bagian pengadaan, sedangkan yang kedua diserahkan kepada DISKOMINFO, dan yang terakhir disimpan oleh perusahaan untuk diarsipkan.
7. Perolehan Faktur Pajak oleh Bagian Pengadaan: Bagian pengadaan memperoleh faktur pajak dari perusahaan dan menyimpannya.

8. DISKOMINFO memperoleh Faktur Pajak berasal dari perusahaan dan diproses menjadi faktur, lembar pertama diserahkan kepada perusahaan dan lembar kedua dibuat menjadi jurnal dan selanjutnya diarsipkan.
9. Pelaporan oleh Perusahaan: Perusahaan menggunakan lembar pertama yang diberikan oleh DISKOMINFO untuk membuat laporan dan jurnal dan selanjutnya diarsipkan.




Sumber : Data Primer Diolah

#### 4.2.3 Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23

Pada saat terjadinya transaksi, melibatkan beberapa tahapan dalam siklus pembukuan dan pelaporan pajak. Sesudah melakukan pencatatan manual, selanjutnya dilakukan input data masuk dan keluar menggunakan komputerisasi sesudah dan sebelum dikoreksi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penginputan yang akan menyebabkan pemeriksaan yang biasa disebut fiskus. Berikut rangkuman prosedur tersebut yaitu:

1. DISKOMINFO sebagai bendahara pemerintah memiliki tugas dalam melakukan pemotong PPh Pasal 23, selanjutnya membuat bukti potong
2. DISKOMINFO sebagai pemotong pajak harus menyimpan bukti potong untuk diarsipkan
3. Selanjutnya DISKOMINFO membuat bukti potong guna memudahkan perhitungan dan penyetoran ke bank
4. Pelaporan SSP oleh pemotong dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah periode Masa Pajak berakhir. Jasa manajemen, teknik, konstruksi dan jasa lainnya selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21. Bank menerima penyetoran yang sudah dilakukan DISKOMINFO atas PPh Pasal 23
5. Bank menyiapkan dan menerbitkan BPN yang menunjukkan bahwa DISKOMINFO sudah menyetorkan PPh Pasal 23
6. BPN yang sudah dikeluarkan oleh bank selanjutnya dilampirkan di SPT Masa Pajak bulanan yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai bukti untuk DISKOMINFO sudah menyetorkan PPh 23

7. SPT Masa PPh Pasal 23 yang sudah terlampir di BPN dilampirkan ke KPP



Sumber : Data Primer Diolah

#### 4.2.4 Pencatatan dan Pelaporan PPN

Prosedur Pajak PPN yang dilakukan oleh DISKOMINFO Kota Semarang dan PPh Pasal 22 melibatkan pungutan pajak pada kebutuhan

pembelian barang dan melakukan prosedur yang sama, maka dapat diasumsikan bahwa terdapat kesamaan atau keseragaman dalam tahapan-tahapan yang dilakukan. Ringkasan umum dari prosedur ini dilakukan sama seperti prosedur PPh Pasal 22.

#### 4.2.5 Perhitungan PPh dan PPN DISKOMINFO

Tabel 4.1

##### Sampel Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah

No	Jenis Pajak	Nama Rekanan	Nominal	Potongan	Keterangan
1	PPh 21	DISKOMINFO	350.351.861	430.751	Membayar Gaji ASN
2	PPh 22	CV. BERKAH KARYA MANDIRI	2.667.568	40.013	Membayar ATK keg. pelayanan Informasi
3	PPh 23	CV. SCRONICA SARI	4.227.500	84.550	Membayar Makan Minum
4	PPN	CV. SUMBER SULUH	8.413.063	925.437	Membayar belanja jasa iklan/ reklame, film

Sumber: Bendahara pengeluaran DISKOMINFO Kota Semarang

## 1. PPh Pasal 21

Tarif PNS: Golongan I atau II	: 0%
Golongan III	: 5%
Pejabat Negara atau Golongan IV	: 15%

Non PNS : Bersifat tidak berkesinambungan

Dasar Pengenaan Pajak:  $50\% \times$  penghasilan bruto. PPh 21 :  $5\% \times$  DPP

Jika tidak mempunyai NPWP tarif pajak 20% lebih tinggi

**Gambar 4.5**  
**Alur perhitungan PPh Pasal 21**



Sumber: Peneliti dari hasil wawancara

## 2. PPh Pasal 22

Tarif PPh Pasal 22 = 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)

Tarif PPh Pasal 22 = 1,5% x Rp 2.667.568 = Rp 40.013

Tarif ditingkatkan 100% lebih tinggi apabila tidak mempunyai NPWP

Pengecualian Pajak ini yaitu:

- a. Pembayaran berdasarkan pembelian barang yang nominalnya tidak melampaui Rp 2.000.000, serta tidak melakukan pembayaran terpisah
- b. Pembelian BBM, bahan bakar gas, benda pos, dan pembayaran pemakaian air, listrik, pembayaran yang berguna dalam membeli barang berkaitan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

## 3. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dipotong berdasarkan pembayaran jasa pihak ketiga

Tarif PPh Pasal 23 = 2% x jumlah bruto (tidak termasuk PPN)

Tarif PPh Pasal 23 = 2% x Rp 4.227.500 = Rp 84.550

Tarif ditingkatkan 100% lebih tinggi apabila tidak mempunyai NPWP

## 4. PPN

PPN = 11 % x DPP

PPN = 11 % x Rp 8.413.063 = Rp 925.437

Jika pihak ketiga menerbitkan faktur (pembelanjaan lebih dari Rp 2.000.000), maka: DPP = (100/111) x jumlah bruto

Jika pihak ketiga tidak menerbitkan faktur (pembelanjaan kurang dari Rp 2.000.000 atau Non Pengusaha Kena Pajak), maka: DPP = jumlah bruto

### 4.3 Pembahasan

Proses pemungutan pajak akan memperbesar nilai tagihan pada suatu kegiatan transaksi. Untuk mempermudah pegawai DISKOMINFO Kota Semarang dalam pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang, bendahara pengeluaran DISKOMINFO Kota Semarang akan langsung memungut pajak dengan memotong gaji para pegawainya. Pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, serta PPN pada pelaksanaannya setiap satu bulan sekali atau setiap satu periode sesuai peraturan yang berlaku. Bendahara pengeluaran memiliki kewajiban melaksanakan pemungutan pajak dan menyetorkan kepada negara ke kas negara. Selain itu bendahara pengeluaran berhak melaporkan besaran pajak yang ditentukan yang telah dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Bendahara pengeluaran DISKOMINFO Kota Semarang menyediakan data, selain untuk mempermudah pembayaran juga berguna untuk mencegah para pegawai atau rekanan yang lalai dengan pajak sehingga nantinya akan menghindari penunggakan hutang pajak dan denda. UU No. 07 tahun 1983 mengenai PPh yang sudah dirubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008. Sedangkan PPN telah diatur dalam UU No.42 Tahun 2009. Pegawai tetap DISKOMINFO tercatat sebagai WP yang seharusnya membayar pajak atas pendapatan yang sudah diterima. (Rehamn and Sultana, 2009)

Untuk memungut pajak memang tidak mudah, baik akuntan pemerintah pusat atau daerah masih kurang memahami. Oleh karena itu, penerbitan pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng-05/PJ.09/2010 mengenai kewajiban

bendahara pengeluaran untuk melakukan pungutan maupun potongan pajak, yaitu melaksanakan pemungutan dan pemotongan pajak, membayar pajak diserahkan ke bank atau dapat melalui kantor pos. Pelaporan KPP harus dilaksanakan dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil dari analisis yang sudah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa perhitungan PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN pada DISKOMINFO sudah sesuai berdasarkan UU No. 36 tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan kepala bagian keuangan pada DISKOMINFO secara teratur mengkoordinir bendahara pengeluaran dalam pemotongan dan perhitungan pajak. DISKOMINFO Kota Semarang telah melaksanakan pembukuan secara cermat serta mematuhi standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. Pembukuan tersebut dilakukan prinsip kepatuhan pada aturan. (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2008)

DISKOMINFO Kota Semarang juga bertanggung jawab tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari melaporkan dan membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah ditentukan juga melakukan monitoring data apakah sudah benar dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan untuk memastikan kewajiban perpajakan dapat terpenuhi dan sudah dijalankan dengan benar sesuai pencatatan, laporan keuangan dan dokumentasi yang ada. Tahap penyeteroran rekonsiliasi data pajak pada DISKOMINFO Kota Semarang yaitu dengan mendapatkan template data dari KPP Pratama Semarang Tengah, kemudian data direkap oleh bendahara pengeluaran, lalu data diserahkan ke BPKAD dan KPP. Tiap semester ada rapat

dengan KPP terkait evaluasi pelaporan kertas kerja NTPN pajak dan pelaporan SPT bulanan. Dokumen yang dibutuhkan untuk menginput rekonsiliasi pajak DISKOMINFO Kota Semarang yaitu billing pajak, bukti bayar pajak (NTPN), nama dan NPWP pihak ketiga (WP) yang dipotong atau dipungut pajaknya.

Secara keseluruhan bendahara DISKOMINFO sudah melaksanakan kewajibannya untuk memotong pajak. Perhitungan pajaknya juga berpedoman dengan peraturan Kementerian Keuangan RI, DJP. Penyetoran pajak dilakukan DISKOMINFO ke kas negara melalui bank, selanjutnya melakukan pelaporan pajak. Dalam pelaksanaan proses pemungutan dan pelaporan pajak di DISKOMINFO Kota Semarang, bendahara pengeluaran juga mengalami beberapa hambatan yaitu proses penginputan rekonsiliasi data pajak belum dilakukan secara efektif karena masih diproses secara manual menggunakan perhitungan Microsoft Excel, belum menggunakan komputerisasi yang terintegrasi, hal tersebut dapat mempengaruhi keterlambatan pelaporan karena proses manual cenderung memakan waktu yang lebih lama dan terdapat beberapa data yang tidak sinkron.

Berdasarkan masalah yang ada yaitu terkait bendahara pengeluaran dalam proses penyetoran, maka solusi yang dapat penulis berikan untuk dijadikan masukan yaitu penambahan aplikasi dari KPP untuk membantu bendahara pengeluaran dalam menjalankan tugasnya. Sistem yang masih manual memungkinkan terjadinya kesalahan penginputan data, hal tersebut dapat menghemat waktu bendahara pengeluaran dalam melakukan rekonsiliasi data pajak setiap bulannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai analisis rekonsiliasi data pajak pada DISKOMINFO Kota Semarang disimpulkan bahwa:

1. Pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN diawali mencocokkan data, menghitung pajak, mengirim data pajak, membayar pajak, melaporkan pajak, dan mengarsip data. Tahap penyetoran rekonsiliasi data pajak pada DISKOMINFO Kota Semarang yaitu data direkap oleh bendahara pengeluaran, lalu data diserahkan ke BPKAD dan KPP Pratama Semarang Tengah. DISKOMINFO Kota Semarang telah melaksanakan pemungutan pajak sesuai peraturan yang berlaku.
2. Bendahara pengeluaran terkadang masih kesulitan dalam proses rekonsiliasi data pajak dikarenakan input data yang masih manual menggunakan perhitungan Microsoft Excel, sehingga berdampak pada keterlambatan pelaporannya dan membutuhkan waktu tambahan untuk mencocokkan data.

#### 5.2 Keterbatasan

Pada saat penelitian, penulis sudah mengidentifikasi beberapa keterbatasan yang berpengaruh terhadap kondisi dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Keterbatasan Waktu dalam Wawancara

Keterbatasan waktu dapat mempengaruhi proses wawancara. Untuk penelitian berikutnya, bisa dipertimbangkan untuk mengatur jadwal

wawancara dengan lebih rinci atau memilih waktu yang lebih sesuai agar tidak terganggu oleh ketidakpastian waktu.

## 2. Keterbatasan Fokus Data pada Kegiatan Magang

Keterbatasan fokus pada kegiatan magang yang padat dapat mengurangi kedalaman data yang diperoleh. Penting untuk mempertimbangkan pengaturan waktu yang efisien dan jelas selama kegiatan magang agar penelitian dapat mencakup aspek yang lebih mendalam.

### 5.3 Saran

Saran-saran yang telah disampaikan memiliki fokus yang baik, khususnya dalam meningkatkan aspek teoritis dan praktis penelitian. Berikut beberapa penjelasan tambahan untuk kedua saran tersebut:

#### 1. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih menggali teori yang relevan untuk digunakan dalam penelitian mengenai pencatatan, perhitungan, dan pelaporan rekonsiliasi data pajak sebagai acuan penelitian sehingga hasilnya dapat lebih spesifik dan mendalam.

#### 2. Saran Praktis

Seharusnya DISKOMINFO melakukan konsultasi kepada KPP Pratama Semarang Tengah agar memberikan dukungan aplikasi untuk membantu bendahara pengeluaran dalam menjalankan proses rekonsiliasi data pajak agar berjalan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandiyono, A., & Septiana, B. F. (n.d.). *Pelaksanaan E-Billing Pajak*. 19–26.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.*, 3.
- Faqih, A. I., & Sulistyowati, E. (2021). Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Dan Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1), 551–560.
- Kulonprogo, B. (2020). *REKONSILIASI PAJAK*. <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>
- Marsadita, B. (2022). Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Peloporan Ppn Atas Belanja Bkp Pada Cv. Timur Jaya. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(1), 51–70. <https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.27>
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Rayonisasi, P. (2016). *Walikota Semarang*. 1–5.
- Rehamn and Sultana, 2011. (2009).
- Sartika, E. D., Afifah, N., & Sari, S. N. (2021). Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 144–159. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4144>
- Wahyuni, M., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, N. P. (2017). Pengaruh Sikap dan Niat Berperilaku Patuh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Coorporate Governance, Tax Haven, dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133.